



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor: 110/KPA.W30-A2/SK.HK2.5/I/2024

TENTANG PELAYANAN KELILING PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pelayanan keliling dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan keliling tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Negara;
- c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan dipandang cakap dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005



- tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
7. DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402733/2023 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PELAYANAN KELILING PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024;
- Kesatu : Menetapkan Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Negara yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim:
1. Melaksanakan Pelayanan Keliling sesuai jadwal pelayanan keliling Pengadilan Agama Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;
 2. Jenis Layanan Keliling yang diberikan adalah Pemberian Informasi, Pendaftaran Gugatan/Permohonan, Pengembalian sisa panjar dan Pesanan produk pengadilan;
 3. Melaporkan hasil Pelayanan keliling tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;
- Ketiga : Waktu pelaksanaan pelayanan keliling dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan ;
- Keempat : Tempat pelaksanaan pelayanan keliling di tetapkan oleh Panitera;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Negara
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua,
Ratu Ayu Rahmi
NIP. 198108262008052001

